

ABSTRAK

Repurchase Agreement (REPO) adalah transaksi jual beli instrument efek antara dua belah pihak yang didasari dengan perjanjian dimana pada tanggal yang telah ditentukan di kemudian hari akan dilaksanakan pembelian kembali atas efek yang sama dengan harga tertentu yang telah disepakati. Transaksi REPO sendiri merupakan transaksi yang berlandaskan adanya suatu perjanjian.

Sebagai suatu jenis transaksi dalam pasar modal, pengaturan tentang transaksi REPO masih belum memadai, hal ini dikarenakan transaksi REPO diasumsikan sebagai perjanjian jual beli dengan janji membeli kembali pada umumnya, dimana segala sesuatunya, disesuaikan dengan kesepakatan yang dibuat oleh para pihak yang bertransaksi. Meskipun sudah ada standard perjanjian REPO di Indonesia yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, yaitu GMRA Indonesia, namun tetap belum diatur secara jelas mengenai pertanggung jawaban para pihak apabila ada pihak yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya.

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bila terjadi gagal bayar, dan bagaimana akibat hukumnya, terhadap para pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa gagal bayar tersebut.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan meneliti data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, terkait kejadian gagal bayar yang diakibatkan pihak penjual REPO saham tidak melaksanakan kewajibannya yang mengacu pada Undang – Undang dan Peraturan terkait dengan Transaksi REPO dapat disimpulkan bahwa pihak penjual REPO saham yang tidak dapat membeli kembali sahamnya pada waktu jatuh tempo harus bertanggung jawab atas segala kerugian yang ditanggung oleh pihak pembeli REPO, dimana pihak penjual diwajibkan untuk membayar kepada pembeli REPO senilai jumlah pembelian kembali yang diperjanjikan dalam perjanjian REPO, dan melakukan ganti kerugian atas kerugian yang dialami oleh pihak pembeli tersebut sebagai akibat pihak penjual gagal bayar pada saat tanggal jatuh tempo. Kejadian gagal bayar REPO saham tersebut juga menimbulkan suatu akibat hukum atau konsekuensi yuridis pada pihak terkait yaitu Pihak *Arranger* dan pihak penjual REPO saham tersebut.

Kata Kunci: REPO, Gagal Bayar, Perlindungan Hukum, Tanggung Jawab